



**BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

**KESEMPATAN KERJA DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang**
- a bahwa dalam rangka perencanaan tenaga kerja yang strategis dan berkesinambungan perlu menyusun kebijakan tenaga kerja yang mendasarkan informasi ketenagakerjaan meliputi kesempatan kerja, pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja dan produktifitas tenaga kerja serta penempatan Tenaga Kerja Lokal,
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kesempatan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal
- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),
 - 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918),
 - 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 320),
 - 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143),

- 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279),
- 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
- 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3190),
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637),
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan Dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701),
- 12 Keputusan Presiden Nomor 04 Tahun 1980 tentang Wajib Laporan Lowongan Pekerjaan,
- 13 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan,
- 14 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER 03/MEN/II/2009 Tentang Pedoman Penyajian Informasi Ketenagakerjaan,

- 15 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER 11/MEN/V/2009 Tentang Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Pengelolaan Data Dan Informasi Ketenagakerjaan,
- 16 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 19/MEN/IX/2009 Tentang Sistem Informasi Tenaga Kerja,
- 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 15/MEN/X/2010 Tentang Sistem Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan,
- 18 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER 16/MEN/XI/2010 Tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro,
- 19 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER 02/MEN/I/2011 Tentang Pembinaan Dan Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan,
- 20 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER 15/MEN/X/2011 tentang Jaringan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan,
- 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pendanaan Sistem Pelatihan Kerja,
- 22 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja
- 23 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP 261/MEN/XI/2004 Tentang Perusahaan Yang Wajib Melaksanakan Pelatihan Kerja

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERATURAN BUPATI TENTANG KESEMPATAN KERJA DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- 3 Bupati adalah Bupati Pemalang
- 4 Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang
- 5 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang
- 6 Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu, sebelum, selama dan sesudah masa kerja
- 7 Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat

- 8 Pekerja/buruh adalah setiap orang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain
- 9 Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain
- 10 Pengusaha adalah
 - a Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan
 - b Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan hukum miliknya
 - c Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Kabupaten Pemalang mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam point a dan b di atas yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia
- 11 Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain
- 12 Asosiasi Pengusaha Indonesia atau yang selanjutnya disebut dengan APINDO, adalah organisasi independen non partisan para pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian
- 13 Kesempatan Kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan untuk diisi pencari kerja
- 14 Penempatan Tenaga kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan
- 15 Pelayanan Penempatan Tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan, serta pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya
- 16 Tenaga Kerja Lokal yang selanjutnya disebut TKL adalah tenaga kerja yang berasal dari dan tinggal di Kabupaten Pemalang dengan dibuktikan memiliki Kartu Keluarga dan atau KTP Kabupaten Pemalang
- 17 Antar kerja adalah sistem yang meliputi pelayanan informasi kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantara kerja
- 18 Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota atau lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- 19 Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disebut AKAD adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja antar daerah Provinsi
- 20 Antar Kerja Antar Negara yang selanjutnya disebut disingkat AKAN adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri
- 21 Surat Persetujuan Penempatan yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat persetujuan dalam rangka Penempatan Tenaga Kerja AKL atau AKAD
- 22 Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang manganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja

- 23 Informasi Pasar Kerja yang selanjutnya disingkat IPK adalah keterangan mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan tenaga kerja, baik dalam dan luar negeri
- 24 Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan
- 25 Lembaga Pelatihan adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi
- 26 Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disebut LPK adalah lembaga yang menyelenggarakan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan baik diselenggarakan oleh Pemerintah, Perusahaan maupun swasta
- 27 Lembaga Pelatihan Kerja terdiri atas Lembaga Pelatihan Kerja milik Pemerintah yang disebut dengan BLK (Balai Latihan Kerja) dan Lembaga Pelatihan Kerja milik swasta yang disebut dengan LPKS (Lembaga Pelatihan Kerja Swasta) serta Lembaga Pelatihan milik Perusahaan atau yang disebut dengan In House Training
- 28 Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri
- 29 Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja yang memberikan fasilitas Penempatan Tenaga Kerja kepada alumninya
- 30 Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta atau yang disingkat PPTKIS adalah perusahaan berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanann penempatan TKI di Luar Negeri
- 31 Balai Latihan Kerja (BLK) merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pematang yang bertugas melaksanakan teknis operasional di bidang pelatihan tenaga kerja
- 32 Sertifikat Pelatihan adalah tanda bukti penetapan dan pengakuan atas jenis dan tingkat ketrampilan yang dimiliki/dikuasai oleh seseorang sesuai dengan standar program pelatihan yang ditetapkan
- 33 Middle Management atau manajer menengah adalah pemimpin menengah dari suatu perusahaan dimana yang termasuk dalam golongan ini adalah kepala divisi, kepala unit, kepala bagian, pimpinan cabang

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah memberikan kesempatan kerja dan penempatan Tenaga Kerja Lokal untuk mendapatkan dan/atau memenuhi kebutuhan pekerjaan yang ada di daerah

BAB III AZAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja lokal diselenggarakan berdasarkan pada azas terbuka, bebas, obyektif serta adil dan setara tanpa diskriminasi

Pasal 4

Kesempatan kerja dan Penempatan tenaga Kerja Lokal bertujuan untuk

- a terwujudnya penyediaan informasi dan pendayagunaan tenaga kerja,
- b terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja,
- c terpenuhinya kebutuhan sektor usaha terhadap penyediaan TKL, dan
- d meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah

BAB IV INFORMASI PASAR KERJA

Pasal 5

- (1) Pelayanan IPK meliputi Informasi Pencari Kerja, Lowongan Pekerjaan, dan Penempatan Tenaga kerja
- (2) Informasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
 - a Nama, alamat, umur, dan jenis kelamin, dan
 - b Pendidikan dan kompetensi kerja
- (3) Informasi lowongan pekerjaan memuat
 - a Jumlah Lowongan pekerjaan,
 - b Jenis pekerjaan,
 - c Jenis jabatan dan syarat jabatan,
 - d Tempat kerja, kondisi kerja dan waktu kerja,
 - e Upah, jaminan sosial dan tunjangan lainnya,
 - f Jenis kelamin dan usia,
 - g Pendidikan dan / atau Kompetensi kerja, dan jangka waktu pemenuhan permintaan tenaga kerja
- (4) Informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh setiap Pencari Kerja

BAB V WAJIB LAPOR LOWONGAN PEKERJAAN

Pasal 6

- (1) Setiap pengusaha wajib untuk melaporkan/memberitahukan secara tertulis setiap ada atau akan ada informasi lowongan pekerjaan di perusahaanya kepada Dinas Tenaga Kerja

- (2) Laporan pemberitahuan lowongan pekerjaan tersebut disampaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum lowongan tersebut dipublikasikan
- (3) Laporan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi sekurang-kurangnya memuat
 - a Nama dan Alamat perusahaan/pemberi kerja,
 - b Jumlah Tenaga kerja yang diperlukan,
 - c Syarat – syarat yang diperlukan,
 - d Batas waktu penerimaan, dan
 - e Upah yang dibayarkan
- (4) Upah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf e , berpedoman kepada Upah Minimum Kabupaten Pemalang

Pasal 7

- (1) Setelah menerima laporan pemberitahuan lowongan pekerjaan yang disampaikan oleh pengusaha, Dinas Tenaga Kerja menerbitkan surat bukti lapor lowongan pekerjaan untuk perusahaan yang bersangkutan
- (2) Untuk melindungi pencari kerja dari orang atau pengusaha yang tidak bertanggungjawab, penyampaian media cetak dan elektronik dilarang menerbitkan atau menyiarkan berita lowongan pekerjaan bila pengusaha tidak menunjukkan surat bukti lapor lowongan pekerjaan

Pasal 8

- (1) Dalam pengisian lowongan pekerjaan pengusaha wajib memprioritaskan penerimaan tenaga kerja lokal, terutama pencari kerja yang telah terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja
- (2) Pengisian Tenaga kerja yang dikirimkan oleh Perusahaan harus sesuai format blanko yang disediakan oleh Dinas Tenaga Kerja dalam bentuk Berita Acara penerimaan tenaga kerja yang diketahui oleh pihak pengusaha dengan Dinas Tenaga Kerja

Pasal 9

- (1) Lowongan pekerjaan yang tidak dapat diisi oleh tenaga kerja lokal karena belum memenuhi persyaratan yang ditentukan, pengusaha dapat merekrut pencari kerja dari Kabupaten/Kota lain baik dalam maupun luar Kabupaten Pemalang
- (2) Pengusaha yang mendatangkan tenaga kerja dari kabupaten/Kota baik dari dalam maupun dari luar Kabupaten Pemalang, harus dilakukan melalui mekanisme AKAD dan harus memiliki persetujuan atau rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja

**BAB VI
PENDAFTARAN PENCARI KERJA**

Pasal 10

- (1) Setiap Tenaga Kerja Lokal berhak memperoleh pelayanan yang sama untuk memperoleh Pekerjaan
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian informasi, pendaftaran, bimbingan, penyuluhan dan pelatihan untuk penyaluran serta penempatan
- (3) Pencari kerja yang memerlukan pelayanan penempatan harus mendaftarkan diri secara langsung kepada petugas pengantar kerja di Dinas Tenaga Kerja atau pada pelaksana yang ditunjuk oleh Dinas Tenaga Kerja
- (4) Pencari Kerja yang telah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh tanda bukti Kartu Pendaftaran yang menggunakan formulir bentuk AK 1

Pasal 11

Pencari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Bupati ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut

- a Usia minimal 18 (delapan belas) tahun,
- b Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Pemalang,
- c Menunjukkan Surat Tanda Tamat Belajar/ijazah,
- d Menyerahkan pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar, dan
- c Menunjukkan surat bukti pengalaman kerja bagi yang memiliki

Pasal 12

- (1) Kartu Tanda Pendaftaran pencari kerja (AK 1) berlaku selama 2 (dua) tahun
- (2) Pencari kerja Pemegang Kartu Tanda Pencari Kerja (AK 1) apabila yang bersangkutan belum dapat pekerjaan, harus melakukan pendaftaran ulang 1 (satu) kali setiap 6 bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran

Pasal 13

- (1) Setiap pencari kerja mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi lowongan pekerjaan
- (2) Untuk mengisi lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pencari kerja harus memenuhi bukti kualifikasi persyaratan yang dibutuhkan

BAB VII
PENGUNAAN TENAGA KERJA LOKAL

Pasal 14

Perusahaan besar dan menengah atau perusahaan yang telah mempekerjakan tenaga kerja di atas 100 orang tenaga kerja, diwajibkan

- a melaksanakan perencanaan Penggunaan Tenaga Kerja Lokal,
- b melaksanakan pelatihan atau pengembangan masyarakat yang ada di sekitar domisili perusahaan, dan
- c menerima 1 (satu) orang penyandang disabilitas fisik untuk bekerja di perusahaannya setiap 100 orang tenaga kerja yang telah bekerja di perusahaannya

Pasal 15

Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib mengupayakan bertahap dalam waktu 5 tahun pertama pengisian lowongan pekerjaan di perusahaannya diisi oleh tenaga kerja lokal minimal 50% dan pada 5 tahun berikutnya minimal menjadi 75% dari jumlah tenaga kerja yang bekerja di perusahaannya kecuali untuk tenaga kerja yang mempunyai keahlian tertentu

Pasal 16

Pengusaha diharuskan untuk membuat perencanaan pengisian atau perencanaan penggantian posisi jabatan middle management di perusahaannya dengan tenaga kerja lokal yang memenuhi kriteria untuk jabatan tersebut minimal 30% dari jumlah posisi jabatan yang ada di dalam batas waktu 10 tahun

Pasal 17

- (1) Untuk mengetahui penggunaan tenaga kerja lokal pada perusahaan, pengusaha wajib menyampaikan setiap awal bulan laporan keadaan tenaga kerja perusahaannya kepada Dinas Tenaga Kerja
- (2) Bentuk laporan keadaan tenaga kerja perusahaan akan ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja

Pasal 18

Untuk menghindari timbulnya kecemburuan sosial masyarakat yang berdomisili di sekitar lokasi perusahaan, pengusaha wajib menerima tenaga kerja tempatan untuk pekerjaan yang tidak memerlukan ketrampilan teknis atau khusus, antara lain

- a Tukang kebun,
- b Cleaning Service,
- c Penjaga malam dan sebagainya

Pasal 19

- (1) Untuk memenuhi kewajiban perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, 16, 17 dan 18 maka perusahaan harus menyatakan kesanggupan untuk menerima Tenaga Kerja Lokal atau alumni dari BLK, LPKS, BKK dan PPTKIS
- (2) Bentuk kesanggupan dituangkan dalam MOU/Perjanjian Kerjasama
- (3) MOU/Perjanjian Kerjasama dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan penjangjian dan pemenuhan kriteria untuk menerima Tenaga Kerja Lokal

BAB VIII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETRAMPILAN KERJA

Pasal 20

- (1) Materi pendidikan dan pelatihan Ketrampilan bagi pencari kerja yang dilaksanakan oleh BLK terdiri atas materi umum, materi inti dan materi spesialisasi
- (2) Materi umum meliputi
 - a Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3),
 - b Menanamkan sikap kerja,
 - c Membangun Etos Kerja, dan
 - d Wirausaha
- (3) Materi inti merupakan materi pendalaman dari tiap kejuruan yang dukuti sesuai dengan program yang ada
- (4) Materi Spesialis adalah materi yang merupakan materi diminati peserta sesuai dengan kompetensi yang menjadi pilihannya atau spesialisasinya
- (5) Pemberian materi dilaksanakan dengan metode teori 30 % dan metode praktek 70 % menyesuaikan dengan bidang-bidang pekerjaan yang tersedia dan dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan

Pasal 21

- (1) Setiap TKL pencari kerja dan TKL yang sudah berpengalaman kerja memiliki hak yang sama dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan BLK dengan mempertimbangkan proporsi dan regenerasi TKL
- (2) Proporsi dan regenerasi TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan BLK dalam bentuk diprioritaskannya peserta TKL yang merupakan
 - a pencari kerja baru,
 - b lulusan baru Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ketingkat yang lebih tinggi,
 - c anak-anak putus sekolah yang telah memiliki usia kerja cukup dari latarbelakang keluarga tidak mampu, dan
 - d Penyandang disabilitas fisik
- (3) Setiap peserta yang telah selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari yang dilaksanakan di BLK diwajibkan melaksanakan OJT (On The Job Training / Magang) diperusahaan sesuai kejuruan yang dukuti selama \pm 15 (lima belas) hari sebelum menerima sertifikat

- (4) Setelah menerima sertifikat pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh BLK, para pencari kerja agar membuat Kartu AK-1 (Kartu Pencari Kerja) sebagai persyaratan untuk bekerja di perusahaan sekaligus masuk ke dalam data base TKL pencari kerja untuk didistribusikan kepada perusahaan
- (5) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencantumkan bidang pekerjaan yang dilatihkan sebagai bukti spesifikasi pelatihan

Pasal 22

- (1) Pendidikan dan pelatihan kerja TKL dapat dilakukan oleh LPTKS berbadan hukum yang memiliki Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja
- (2) Setiap pelatihan kerja yang akan dilakukan oleh LPTKS wajib dilaporkan kepada Dinas untuk mendapat pengawasan
- (3) LPTKS dilarang memberikan sertifikat pelatihan tanpa melalui pelaksanaan pelatihan kerja

BAN IX

PENEMPATAN TENAGA KERJA, KEMITRAAN DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Penempatan Tenaga kerja

Pasal 23

- (1) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari
 - a Instansi yang menangani di bidang Ketenagakerjaan, dan
 - b Lembaga Swasta berbadan hukum
- (2) Lembaga Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
 - a Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS),
 - b Bursa Kerja Khusus (BKK), dan
 - c Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)

Pasal 24

- (1) Dinas Tenaga Kerja menerapkan pendayagunaan teknologi informasi untuk menyusun data base TKL bagi kepentingan penempatan TKL
- (2) Data base sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan sebagai daftar TKL sesuai dengan bidangnya masing-masing kepada perusahaan-perusahaan dalam rangka memfasilitasi penempatan TKL
- (3) Daftar TKL sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk terdapatnya kesesuaian antara lowongan kerja yang tersedia dengan kemampuan/keahlian yang dimiliki TKL
- (4) Daftar TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan dasar oleh perusahaan untuk melakukan pemanggilan dan pengisian lowongan kerja yang dibutuhkannya

Pasal 25

- (1) Kegiatan penempatan TKL dapat dilakukan oleh LPTKS, BKK, penyelenggara pameran kesempatan kerja, dan badan hukum lainnya
- (2) Untuk dapat melaksanakan kegiatan pameran kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas dengan persyaratan sebagai berikut
 - a penyelenggara kegiatan berbadan hukum,
 - b peserta kegiatan adalah perusahaan pemberi kerja,
 - c melampirkan data jumlah dan syarat lowongan pekerjaan serta rencana penempatan dari pemberi kerja, dan
 - d tidak memungut biaya kepada pencari kerja dengan cara apapun

Pasal 26

Perusahaan pemberi kerja, wajib menyampaikan laporan mengenai data penempatan tenaga kerja kepada Dinas Tenaga kerja setiap awal bulan

Pasal 27

- (1) PPTKIS dalam perekrutan untuk lebih mengutamakan Tenaga Kerja Lokal
- (2) PPTKIS wajib memperoleh izin tempat penampungan tenaga kerja dari Dinas Tenaga Kerja
- (3) Izin tempat penampungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 28

Pemerintah daerah dapat menjalin kemitraan dengan Apindo dalam penyelenggaraan kesempatan kerja dan penempatan TKL

Bagian Ketiga Kewajiban Perusahaan

Pasal 29

- (1) Dalam rangka mendukung upaya pemberdayaan TKL, perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja di atas 100 (seratus) orang wajib
 - a menyampaikan informasi lowongan pekerjaan secara tertulis maupun elektronik kepada Dinas sebelum mengumumkan lowongan pekerjaan melalui media cetak maupun elektronik,
 - b menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan TKL terhadap masyarakat disekitar domisili perusahaan,
 - c memberikan kesempatan dalam upaya peningkatan kemampuan dan pengembangan karir bagi TKL yang sudah bekerja di perusahaan

- (2) Peran serta perusahaan dalam penempatan TKL dilakukan dalam bentuk lebih mengutamakan TKL untuk mengisi lowongan pekerjaan yang dibutuhkan dengan prioritas penyerapan secara urut meliputi
 - a TKL dengan sertifikasi BLK,
 - b TKL warga sekitar hasil pendidikan dan pelatihan perusahaan,
 - c TKL dengan sertifikasi LPKS, dan
 - d TKL umum
- (3) Dalam penempatan TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan wajib menyerap TKL penyandang disabilitas fisik untuk bekerja pada bidang pekerjaan yang disabilitas fisiknya tidak secara jelas tegas menghalangi hasil maupun pelaksanaan pekerjaan yang akan diserahkan kepadanya
- (4) Pemberdayaan TKL oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b serta penempatan TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mengutamakan mereka yang berasal dari keluarga yang tidak mampu

Pasal 30

- (1) Penempatan tenaga kerja dari daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui mekanisme AKAD
- (2) Setiap pengusaha yang akan mendatangkan tenaga kerja AKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki surat Persetujuan Pengerahan AKAD yang dikeluarkan Dinas
- (3) Untuk mendapatkan Surat Persetujuan Pengerahan AKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengusaha mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan
 - a rencana kebutuhan tenaga kerja AKAD,
 - b bukti adanya kontrak kerja dari pemberi kerja,
 - c rancangan perjanjian kerja, dan
 - d fotokopi surat izin usaha dari instansi terkait
- (4) Sebelum menerbitkan Surat Persetujuan Pengerahan AKAD, Kepala Dinas melakukan pemeriksaan terhadap
 - a kemampuan pemberi kerja memberikan fasilitas bagi tenaga kerja AKAD
 - b kelayakan rencana kebutuhan tenaga kerja
 - c isi rancangan perjanjian kerja sesuai peraturan perundang-undangan
- (5) Surat Persetujuan Pengerahan AKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk 2 (dua) tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun berikutnya
- (6) Surat Persetujuan Pengerahan AKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dialihkan kepada pihak lain

BAB X PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bersama-sama mengupayakan perluasan kesempatan kerja, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja



- (2) Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia dan teknologi tepat guna
- (3) Penciptaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, terapan teknologi tepat guna, wirausaha baru, perluasan kerja sistem padat karya, alih profesi, dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbukanya kesempatan kerja dalam bentuk kegiatan produktif berupa pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan
- (5) Masyarakat secara dinamis berupaya untuk mengaktualisasikan diri sebagai individu mandiri yang terampil, produktif, kreatif dan inovatif

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

- (1) Setiap perusahaan/pengusaha/pemberi kerja yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1), 8 ayat (1), 14, 15, 16, 17 dan 18 dikenakan sanksi administratif
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa
 - a Teguran
 - b Peringatan tertulis
- (3) Sanksi administratif berupa teguran diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
- (4) Penjatuhan sanksi administratif berupa peringatan tertulis diberikan dalam bentuk Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang
- (5) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterima surat sanksi administratif berupa peringatan tertulis

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketenagakerjaan
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
 - a bimbingan dan penyuluhan di bidang ketenagakerjaan,
 - b bimbingan perencanaan teknis di bidang ketenagakerjaan, dan
 - c pemberdayaan masyarakat di bidang ketenagakerjaan
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha

- (4) Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan ketenagakerjaan ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlakupada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 28 Sep 2017

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
Pada tanggal 28 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR 47

Paraf Hirarki	Kasi	Kabid	Sekdin	Kadin	Sekda
					